



**PEMERINTAH DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KECAMATAN RAMBAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
NOMOR 20.2 TAHUN 2023**

**TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
KABUPATEN ROKAN HULU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Desa Rambah Tengah Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan Ketiga atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.800/DISKOMINFO/383/2017 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.800/DISKOMINFO/382/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu.
9. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/222/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu.
10. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 821.22/BKPP-MT/156/2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
11. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Nomor : Kpts. 188.4/DISKOMINFO-PIKP/SK/2022/94 tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepala Dinas selaku PPID Utama Kabupaten Rokan Hulu.
12. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2022  
tertanggal Maret 2022


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR

PERTAMA : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan untuk  
diakses masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa  
Rambah Tengah Hilir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boncah Tagonang  
pada tanggal, 5.. Ramadhan 1444 H  
27. Maret 2023 M

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,**  
**RUDI HARTONO**